

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Pengaturan mengenai *Single Identity Number* di Indonesia**

Kewenangan Direktorat Jenderal Pajak selanjutnya disebut (DJP) dalam akses informasi keuangan. Media elektronik maupun media cetak menjelaskan berkaitan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang selanjutnya disebut (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Bahwa dengan adanya Perppu itu menimbulkan keresahan masyarakat yaitu yang tercantum didalam pasal 8 ayat 2 mengenai pertentangan dengan prinsip kerahasiaan bank, terutama bagi nasabah yang sering melakukan transaksi melalui perbankan. Terikat kewajiban merahasiakan data nasabahnya, sehingga kepercayaan masyarakat berkurang karena tidak menjamin data tersebut tidak disalahgunakan.

Penerimaan pajak sebagai penerimaan terbesar dari pendapatan negara kerap tidak tercapai sesuai target selama satu dekade terakhir. Salah satu penyebabnya ialah penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Melalui Perppu Nomor 1 tahun 2017, kewajiban merahasiakan data nasabah tidak berlaku dan seolah - olah kewenangan akses informasi keuangan oleh DJP ini baru diberikan sekarang. Padahal sebenarnya, sebelum berlakunya Perppu ini, DJP telah diberikan kewenangan dalam mengakses informasi keuangan.

#### 4.1.1. Urgensi Penggunaan SIN di Indonesia

##### 4.1.1.1. Dari aspek Filosofis

Landasan filosofis adalah Pancasila yaitu *rechtsidee* (cita hukum) yang merupakan konstruksi pikir (ide) yang mengarahkan hukum kepada apa yang dicita-citakan. Rudolf Stamler, mengatakan bahwa *rechtsidee* berfungsi sebagai *leitsern* (bintang pemandu) bagi terwujudnya cita-cita sebuah masyarakat. Dari *rechtsidee* itulah disusun konsep dan politik hukum dalam sebuah negara. Cita hukum tersebut merupakan suatu yang bersifat normatif, dan juga konstitutif. Normatif artinya berfungsi sebagai prasyarat *transcendental* yang mendasari tiap hukum positif yang bermartabat, dan merupakan landasan moral hukum dan sekaligus tolak ukur sistem hukum positif. Cita hukum yang konstitutif berarti *rechtsidee* berfungsi mengarahkan hukum pada tujuan yang ingin dicapai. Gustaf Radbruch menyatakan bahwa "*rechtsidee*" berfungsi sebagai dasar yang bersifat konstitutif bagi hukum positif, memberi makna bagi hukum. *Rechtsidee* menjadi tolok ukur yang bersifat regulatif, yaitu menguji apakah hukum positif adil atau tidak. Cita hukum akan mempengaruhi dan berfungsi sebagai asas umum yang memberikan pedoman (guiding principle), norma kritik (kaidah evaluasi), dan faktor yang memotivasi dalam penyelenggaraan hukum (pembentukan, penemuan, penerapan hukum dan perilaku hukum). Sila kedua Pancasila yaitu, "Kemanusiaan yang adil dan beradab"

merupakan landasan filosofis perlindungan data pribadi, hal ini mengingatkan bahwa perlindungan dimaksud akan menciptakan keadilan dan membentuk peradaban manusia yang menghormati dan menghargai data pribadi. Sebagai konsekuensi dari kedudukan Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai *staatsfundamentalnorm*, maka secara yuridis nilai-nilai Pancasila harus diderivasikan ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan selanjutnya pada seluruh Peraturan Perundang-undangan lain. Dalam kerangka ini, maka negara hukum Indonesia dapat pula dinamakan negara hukum Pancasila.<sup>41</sup>

Menurut Sunaryati Hartono, falsafah hukum yang dianut oleh para pendiri bangsa Indonesia adalah bahwa rakyat Indonesia menganut paham Hak Dasar Manusia, baik sebagai kelompok maupun sebagai perorangan.<sup>42</sup> Terkait dengan perlindungan data pribadi, hal ini dapat dipahami bahwa perlindungan terhadap data pribadi merupakan perwujudan perlindungan hak asasi manusia

---

<sup>41</sup> Muhammad Tahir Azhary, **Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip - Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Kencana**, Bogor, 2003, hlm. 102. Negara Hukum Pancasila memiliki ciri-ciri: hubungan yang erat antara agama dan negara; bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa; kebebasan agama dalam arti positif, ateis tidak dibenarkan dan komunisme dilarang; serta asas kekeluargaan dan kerukunan. Unsur-unsur utamanya: Pancasila, MPR, sistem konstitusi, persamaan dan peradilan bebas.

<sup>42</sup> Sunaryati Hartono, “**Mencari Filsafat Hukum Indonesia yang Melatar belakangi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945**”, dalam Sri Rahayu Oktorina dan Niken Savitri, *Butir-Butir Pemikiran dalam Hukum, Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta, S.H., PT. Refika Aditama*, Bandung, 2008, hlm. 150.

yang sesuai dengan paham yang dianut oleh Bangsa Indonesia. Negara hukum yang demokratis adalah cita – cita oleh pendiri negara yang disebut (*the founding fathers*) Republik Indonesia, karena dengan negara hukum yang demokratis, selain keadilan sebagai tujuan negara hukum (*rechtsstaat*), juga diupayakan tercapainya peningkatan kesejahteraan umum dan kecerdasan bangsa sebagaimana menjadi tujuan negara kesejahteraan (*welvaarrtstaat*).<sup>43</sup> Hal ini diharapkan oleh penyusun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bukanlah semata negara hukum yang artinya sangat sempit dengan negara berdasar kepada undang – undang. Hal ini bukan pula kehidupan bernegara, yang berdasarkan kepada supremasi hukum semata. Tetapi dengan kehidupan berbangsa serta bernegara yang mampu membawa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik bagi seluruh bangsa Indonesia maupun sebagai satu kesatuan politik. Akan tetapi juga bagi tiap – tiap warga negaranya, baik muda ataupun tua, secara tinggi maupun rendah, baik kaya ataupun miskin. Tanpa perbedaan asal – usul ethnologis atau rasial. Tinggi dan rendahnya status sosial seseorang, dengan apa agama yang dipercayainya.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup>*Ibid.* hlm. 151.

<sup>44</sup>*Ibid.*, hlm. 152.

#### **4.1.1.2. Dari aspek yuridis**

Landasan yuridis bersumber kepada Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian Perlindungan Data Pribadi yang merupakan salah dari suatu bentuk perwujudan amanat konstitusi dan harus diatur dalam bentuk Undang-Undang. Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat menyatakan bahwa, "setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu merupakan hak asasi". Pasal ini mengamanatkan perlunya dibentuk peraturan perundangundangan yang melindungi data pribadi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-I/2003 semakin mempertegas bahwa pengaturan Perlindungan Data Pribadi harus dalam bentuk Undang-Undang. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut antara lain disebutkan bahwa ketentuan yang menyangkut HAM, harus dalam bentuk Undang-Undang. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 juga telah ditentukan bahwa untuk mewujudkan bangsa yang berdaya saing harus meningkatkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satunya melalui peraturan yang terkait dengan privasi, dan hal

tersebut terkait dengan HAM. Amanah perlindungan hak asasi manusia terkait data pribadi tersebut kemudian diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 3 disebutkan yaitu:

- a. Kepada setiap orang, dilahirkan bebas serta harkat dan martabat manusia yang sama. Sederajat dan dikaruniai akal beserta hati nurani agar hidup bermasyarakat, bernegara dan berbangsa dengan penuh semangat.
- b. Berhak atas jaminan, perlindungan, pengakuan serta perlakuan hukum yang adil dan mendapat kepastian hukum. Perlakuan sama di hadapan hukum.
- c. Setiap orang juga berhak mendapatkan perlindungan hak asasi manusia berguna untuk kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi. Pelaksanaan hak asasi manusia khususnya yang terkait dengan data pribadi, harus pula memperhatikan hak-hak orang lain dan pembatasan yang dilakukan untuk menjamin kepentingan atau ketertiban umum sebagai wujud asas fungsi sosial.

Hal ini diatur dalam Pasal 28J Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengatakan bahwa;

- a. Setiap orang itu diwajibkan menghormati hak asasi manusia orang lain, dalam tertib kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan serta bernegara.

b. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Selain konstitusi dan Undang-Undang HAM, juga terdapat ketentuan mengenai data pribadi di antaranya, dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Di samping itu terdapat pula ketentuan-ketentuan yang terkait dengan keberadaan data pribadi, namun belum secara tegas dan efektif melindungi data pribadi di antaranya, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

#### **4.1.1.3. Dari aspek sosiologis**

Secara sosiologis perumusan aturan tentang Perlindungan Data pribadi juga dapat dipahami dengan adanya kebutuhan yang berguna untuk melindungi hak – hak individual di dalam masyarakat. Sehubungan dengan pemrosesan, pengumpulan, pengelolaan, serta penyebarluasan data pribadi. Perlindungan hukum yang memadai, sebagai privasi mengenai data beserta pribadi itu akan mampu memberikan kepercayaan masyarakat. Menyediakan data pribadi berguna untuk berbagai kepentingan masyarakat, baik yang lebih besar maupun yang melanggar hak – hak pribadi. Demikian halnya pengaturan ini, akan menciptakan keseimbangan baik hak – hak individu maupun masyarakat yang diwakili kepentingannya oleh negara. Pengaturan tentang Perlindungan Data Pribadi ini akan memberikan kontribusi yang besar, kepada terciptanya ketertiban beserta kemajuan dalam masyarakat informasi. Secara sosiologis terkesan bahwa masyarakat Indonesia belum atau kurang menghargai privasi karena nilai-nilai tersebut bukan berasal dari bangsa Indonesia, padahal secara sosiologis masyarakat juga menghargai privasi dengan keberadaan nilai penghargaan terhadap sikap tindak yang ajeg di tengah masyarakat dengan tidak mengganggu atau mengusik kehidupan

setiap individu sebagai anggota masyarakat. Tindakan – tindakan seperti itu bahkan disadari sebagai tindakan yang kurang pantas atau berpotensi bertentangan dengan nilai-nilai luhur berbangsa dan bernegara.

Hal ini juga dapat dilihat berdasarkan kesadaran dan pengharapan masyarakat terhadap perlindungan privasi dan data pribadi. Pengabaian terhadap perlindungan privasi dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap perlindungan privasinya, memberikan ruang atas terjadinya sejumlah pelanggaran dan penyalahgunaan data pribadi seseorang. Berita yang terjadi di Indonesia diantaranya jual beli data warga yang kemudian menjadi sasaran praktik pemasaran suatu produk. Produk yang ditawarkan pun bervariasi, mulai dari racun tikus, telepon seluler, kartu kredit, produk asuransi dan produk perbankan atau jasa keuangan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaat data yang diperjualbelikan telah terfragmentasi di banyak sektor. Data yang diperjualbelikan bisa pula berwujud akun atau pengikut di media sosial. Artinya, berkembangnya aplikasi teknologi memberikan andil terhadap semakin beragamnya bentuk pelanggaran terhadap data pribadi seseorang, seperti munculnya sebuah pesan berisi iklan jika seseorang berada di tempat tertentu yang biasa disebut Location-Based Messaging. Biasanya praktik tersebut terjadi tanpa didahului dengan suatu perjanjian antara provider dan pemilik data.

#### **4.1.2. Pengaturan mengenai *Single Identity Number* dalam Peraturan Perundang - undangan di Indonesia**

##### **4.1.2.1. UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan**

Undang-undang ini merupakan dasar hukum bagi rangkaiankegiatan untuk melakukan penertiban dokumen dan data kependudukan,pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta penggunaan hasilnya untukpelayanan publik dan sektor lainnya.

Pasal 13 UU Administrasi Kependudukan<sup>45</sup> menetapkan, bahwa setiap pendudukwajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berlaku seumur hidup danselamanya. NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas,tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.yang dalam hal ini, NIK dapat kita samakan dengan (SIN).Berikutnya pada Ayat (3) disebutkan, bahwa NIK dicantumkan dalam setiapdokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan , surat izinmengemudi, NPWP, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah dan penertibandokumen identitas lainnya.

Pelaksanaan dalam pengimplementasiannya, UU ini mengamanahkan pengelolaan informasi administrasi kependudukan kepada Menteri Dalam Negeri dan dilakukan melalui pembangunan

---

<sup>45</sup>Lihat pasal 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Dalam koordinasi dengan Departemen Dalam Negeri disebutkan bahwa pemberlakuan NIK nasional dicanangkan efektif pada tahun 2011. Untuk dapat mewujudkan amanat UU dimaksud, maka langkah yang ditempuh antara lain :

1. Pembangunan penduduk tingkat kabupaten/ kota propinsi dan pusat;
2. Pemberlakuan NIK Nasional;
3. Pemutakhiran data penduduk Kabupaten/Kota;
4. Pemutihan KTP dalam rangka penerapan KTP berbasis NIK Nasional;
5. Pengembangan dan jaringan komunikasi data SIAK di pusat dan daerah;
6. Penataan sistem koneksitas NIK dengan Departemen/Lembaga terkait untuk kepentingan layanan publik.

**4.1.2.2. UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.**

Data perorangan diatur dalam UU no. 24/2013 tentang Perubahan Atas UU no. 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 58 ayat 1 dan 2.

Berdasar ayat 1 dan 3 mengenai data agregat, Dukcapil memperkaya data perorangan tersebut melalui kerja sama dengan mitra ketika permintaan otentikasi pelanggan baru ke server e-KTP dilakukan.

Misalnya, pengguna kartu prabayar baru, data KTP yang dimasukkan akan dibandingkan dengan data server e-KTP untuk mengaktifkan layanan dan server e-KTP merekam data MSISDN tersebut sesuai identitas penggunanya. Demikian pula ketika kita melakukan pembukaan rekening bank, BPJS, dan pembuatan SIM. Diharapkan dapat menyusul juga data imigrasi, pajak, PLN, PAM, rekam medik, serta data [Digital-ID](#) dan [Cyber-ID](#).

Ketika seluruh data selesai tersinkronisasi ke server e-KTP, tidak hanya data pelanggan baru, server e-KTP akan menjadi pusat otentikasi *single identity number* yang sangat strategis dan masuk ke dalam infrastruktur kritikal.

Fitur cek NIK di situs internet tidak berjalan dengan semestinya karena siapa pun dengan kemampuan *programmer*, cukup dengan *query random* NIK, maka akan dapat dengan mudah mengumpulkan data kependudukan Bagi seluruh Indonesia. Beserta dengan data maupun transaksi yang saling terkait dan tersimpan

tersebar di seluruh jaringan internet dengan dibangun berdasarkan *public key infrastructure* dan *hash*. Teknologi *public key* memastikan keamanan lalu lintas data melalui enkripsi dan teknologi *hash* memungkinkan otentikasi data dapat dilakukan dengan sangat mudah tanpa harus menyentuh atau mengubah data – data utama.<sup>46</sup>

Hendaknya, dibuat desentralisasi dengan cara fungsi *read and write* yang terpisah. Berguna sabagai penggunaan data e-KTP untuk difungsikan otentifikasi cukuplah menggunakan *hash server* yang terpisah dengan data utama. Sementara itu fungsi dari *write* terdesentralisasi sebagai mempercepat pemasukan data. Namun, yang terpenting ialah lapisan keamanan. Harus dipastikan berada dengan tingkat tertinggi karena ancaman serangan cyber.

Selain itu pada pasal 64 ayat 2 dinyatakan bahwa NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik. Hal ini menjadi proses NIK menuju *Single Identity Number*.

#### **4.1.2.3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.04/2016 tentang Registrasi Kepabeanan**

---

<sup>46</sup>Satrio Wibowo, *e-KTP Perjalanan Menuju Single Identity Number*, diakses dari <https://inet.detik.com/cyberlife/d-3467469/e-ktp-perjalanan-menuju-single-identity-number> pada tanggal 2 Desember 2017. Pukul 06.11 WIB

Kerjasama dua instansi yang bernaung di bawah Kementerian Keuangan ini akan menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai identitas tunggal dalam pemenuhan kewajiban di bidang kepabeanan. Penyatuan data terkait nomor identitas tunggal ini akan digunakan sebagai langkah awal untuk penyusunan single profile dan single risk management antara Bea Cukai, Ditjen Pajak dan Kementerian/ Lembaga terkait lainnya. Dengan kata lain, SIN merupakan integrasi data kementerian/lembaga yang diinisiasi dengan mengintegrasikan Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) dan NPWP, dengan output berupa NPWP dengan akses kepabeanan sebagai nomor identitas tunggal dalam melakukan pemenuhan kewajiban di bidang kepabeanan. Adapun untuk ketentuan nomor identitas tunggal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.04/2016 tentang Registrasi Kepabeanan

#### **4.1.2.4 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-04/BC/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Registrasi Kepabeanan.**

SIN merupakan salah satu inisiatif strategis, bagian dari percepatan reformasi untuk memudahkan pengguna jasa sekaligus mewujudkan sinergi antara Bea Cukai dan Ditjen Pajak. Di tataran teknis, SIN berfungsi sebagai pengganti NIK dan nomor pokok PPJK. Jadi, hanya NPWP saja yang dijadikan sebagai nomor identitas. Kebijakan ini sebagai upaya menyederhanakan prosedur agar pengguna

jasa mendapatkan kemudahan lebih dalam menggiatkan kegiatan ekspor dan impornya.

Maka sistem atau cara kerja dari SIN dibuat se efektif mungkin. Menurut Habib,<sup>47</sup> ada tiga tahapan yang akan dilakukan oleh SIN untuk menciptakan single identity. Pertama, menetapkan NPWP sebagai identitas tunggal pemenuhan kewajiban kepabeanan. Dua, menghapus NIK dan nomor pokok PPJK. Tiga, menambah portal layanan registrasi kepabeanan melalui portal INSW dan portal Bea Cukai.

Saat diberlakukannya SIN, maka pengguna jasa tidak harus melakukan kembali registrasi ulang, karena untuk pengguna jasa yang telah memiliki NIK yang diterbitkan.<sup>48</sup>Diperlakukan sama seperti penggunaan NPWP sebagai identitas dalam pemberitahuan mengenai persetujuan pemberian akses kepabeanan

#### **4.2.Perlindungan Hukum terhadap Data Keuangan Nasabah Bank melalui Single Identity Number dalam Basis data perpajakan**

Pengaturan hukum terhadap perlindungan data pribadi nasabah terdapat didalam beberapa peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya pada Pasal 4, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi

---

<sup>47</sup>Diakses dari [http://repository.beacukai.go.id/office/2017/07/0f5bc01678379d6f3f8ed134df94d7f4wbc\\_april\\_spellok.pdf](http://repository.beacukai.go.id/office/2017/07/0f5bc01678379d6f3f8ed134df94d7f4wbc_april_spellok.pdf) pada tanggal 2 Desember 2017. Pukul 06.59 WIB

<sup>48</sup>berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 63/ PMK.04/2011 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 59/ PMK.04/2014

Elektronik. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi, dan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan. Berdasarkan penelitian tergambar bahwa beberapa peraturan tersebut diatas belum sepenuhnya dapat memberikan perlindungan terhadap data pribadi nasabah bank hal ini dapat terlihat masih banyak nasabah yang merasa tidak nyaman karena data nasabah digunakan pihak ketiga untuk melakukan penawaran berbagai produk kepada nasabah.

Tanggung jawab bank terhadap kerahasiaan data pribadi nasabah belum dapat dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perlindungan data nasabah, karena masih terdapat persoalan yang dialami nasabah akibat data nasabah yang bocor kepada pihak ketiga, hal ini terjadi karena tentang tanggung jawab pihak bank bukanlah hal yang dianggap penting bagi bank untuk menjaganya karena sanksi yang dijatuhkan pihak pengawas yang dalam hal ini pihak Otoritas Jasa Keuangan kepada pihak bank akibat kelalaian yang merugikan konsumen selama ini dirasa belum tegas. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh nasabah bank yang merasa dirugikan akibat penyebaran data informasi nasabah yang dipergunakan oleh pihak ketiga adalah dengan melakukan pelaporan kepada pihak bank atas penggunaan data nasabah tanpa seijin nasabah.

Sejumlah dampak berpotensi muncul akibat kebijakan dari pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Melalui aturan ini, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memiliki keleluasaan untuk mengakses informasi keuangan nasabah yang merupakan wajib pajak. Dengan kondisi mudahnya akses informasi perbankan ke dunia internasional secara global, maka situasi tersebut dapat digunakan untuk sistem kompetitif terbuka. Dan setelah adanya Perppu Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, Ditjen Pajak tidak perlu lagi susah payah. Ditjen Pajak bisa langsung meminta data kepada bank.

Beberapa hal yang diperhatikan dalam Perppu Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, yaitu fungsi pengawasan terhadap keterbukaan akses data keuangan wajib pajak. Jangan sampai data tersebut diakses dan/atau disalahgunakan oleh oknum – oknum yang tidak bertanggung jawab. Dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta Kamis 18 Mei 2017 disebutkan oleh Sri Mulyani menyatakan bahwa:<sup>49</sup>

*“Dari sisi peraturan internasional batas saldo yang wajib dilaporkan adalah sebesar US\$250 ribu.”*

*“Saya ingin meyakinkan semua pihak, agar Perppu tidak disalahgunakan oleh Pajak, agar dilaksanakan secara hati-hati sesuai prinsip tata kelola yang baik. Tata kelola DJP dalam mendapatkan informasi perpajakan akan melalui prosedur,*

---

<sup>49</sup>Diakses pada <https://www.kemenkeu.go.id/media/4963/media-keuangan-juni-2.pdf> pada tanggal 2 Desember 2017. Pukul 07.21 WIB

*protokol dan penggunaan informasi akan diatur dalam PMK yang menjadi turunan Perppu.”*

Ketentuan tersebut berlaku untuk seluruh negara-negara yang menerapkan AEOI. Informasi dari setiap bank dapat diakses oleh negara lain. Ibu Menteri meminta masyarakat untuk tidak khawatir dengan penyalahgunaan Perppu AEOI, karena pihaknya telah menyiapkan peraturan setingkat undang-undang atau Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang secara jelas mengatur tata kelola dan akses informasi oleh DJP. PMK tersebut menjadi salah satu syarat agar pertukaran informasi dapat segera terealisasi pada September 2018.

#### **4.2.1. Perlindungan Hukum terhadap Data Keuangan Nasabah Bank melalui Rahasia Bank**

Bank sebagai suatu lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung dari salah satu sumber dana yang disimpan oleh masyarakat (nasabah penyimpan), memiliki kepentingan yang sangat besar untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat atau nasabahnya tersebut, agar bank dapat tetap mempertahankan dana yang disimpan nasabahnya di bank itu. Hubungan kepercayaan (fiduciary relationship) yang timbul antara bank dan nasabah akan lahir apabila bank mampu menjaga kesehatannya dan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat padanya.

Prinsip perlindungan keamanan (*security safeguard principle*), yaitu data pribadi atau data nasabah yang harus

dilingungi dengan perlindungan serta keamanan yang wajar terhadap resiko – resiko seperti halnya kehilangan data atau juga bisa akses yang tidak sah, penggunaan, perusakan, modifikasi dan pengungkapan data.<sup>50</sup> Selain itu prinsip keterbukaan (*openness principle*) diwajibkan adanya kebijakan umum mengenai keterbukaan pada praktik serta pengembangan dan kebijakan dengan data pribadi. Maksudnya adalah harus dibangun eksistensi beserta sifat alami data pribadi. Tujuan utamanya yaitu dengan penggunaannya dan identitas, tempat tinggal pengontrol data.

Kegiatan usaha perbankan dalam menjaga kepercayaan nasabah, juga dilandasi dengan prinsip kerahasiaan. Prinsip kerahasiaan bank diperlukan untuk kepentingan bank maupun nasabah. Nasabah hanya akan mempercayakan uangnya pada lembaga perbankan atau memanfaatkan jasa perbankan, apabila ada jaminan bahwa keterangan tentang nasabah penyimpan dan keadaan keuangan nasabah tidak akan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang bergerak dalam kegiatan perbankan atau pihak lain yang tidak berhak dan tidak berkepentingan.<sup>51</sup>

Prinsip perlindungan keamanan (*security safeguard principle*), yaitu data pribadi atau data nasabah yang harus dilingungi dengan perlindungan serta keamanan yang wajar

---

<sup>50</sup> Rosadi, Sinta Dewi, **Implikasi Penerapan Program E-Health Dihubungkan dengan Perlindungan Data Pribadi**. Jurnal Hukum 11 Januari 2017 Universitas Padjajaran.

<sup>51</sup> Muhamad Djumhana, 2008. **Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 271

terhadap resiko – resiko seperti halnya kehilangan data atau juga bisa akses yang tidak sah, penggunaan, perusakan, modifikasi dan pengungkapan data. Selain itu prinsip keterbukaan (*openness principle*) diwajibkan adanya kebijakan umum mengenai keterbukaan pada praktik serta pengembangan dan kebijakan dengan data pribadi. Maksudnya adalah harus dibangun eksistensi beserta sifat alami data pribadi. Tujuan utamanya yaitu dengan penggunaannya dan identitas, tempat tinggal pengontrol data.

Tindakan bank yang merahasiakan keadaan keuangan nasabah tersebut, merupakan suatu konsekuensi kewajiban kontraktual yang harus dipikul oleh bank, sebagai timbal balik dari kepercayaan yang diberikan nasabah kepada bank selaku lembaga pengelola keuangan yang salah satunya bersumber dari masyarakat nasabah.<sup>52</sup> Maka dengan adanya jaminan kerahasiaan atas semua investasi keadaan keuangan nasabah, maka akan semakin menumbuhkan kepercayaan nasabah kepada bank sebagai tempat yang aman untuk menyimpan dana, dan diharapkan akan semakin banyak masyarakat lainnya yang menggunakan jasa bank sebagai alternatif tempat investasi yang aman bagi dana yang akan mereka (nasabah) tanamkan atau simpan di bank yang dituju.

Hubungan antara bank dengan nasabah yang dilandaskan dengan suatu perjanjian atau kontrak, dan kemudian melahirkan

---

<sup>52</sup>Ibid., hlm. 168.

adanya hubungan kontraktual antara bank dengan nasabah, didasarkan pada prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum perjanjian, salah satunya adalah “perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik”. Berdasarkan prinsip tersebutlah, bank memiliki kewajiban untuk merahasiakan keterangan mengenai nasabah bank dan simpanannya.<sup>53</sup>

Asas kerahasiaan bank (*confidentiality*) dalam hal keuangan sudah dikenal sejak Zaman Pertengahan dan telah diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di kerajaan Jerman dan kota-kota di Italia bagian utara, bahkan menurut Dennis Campbell keberadaan rahasia bank sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu di Babylonia sebagaimana tercantum dalam *Code of Hamourabi* dan juga di Kerajaan Romawi Kuno. Begitu juga di Austria pada abad keenambelas telah mengakui aturan mengenai kerahasiaan bank sebagai suatu hukum kebiasaan. Menjelang pertengahan abad ke-19, pemerintah di Eropa Barat telah mengesahkan asas kerahasiaan perbankan, dan sejak itu undang-undang serupa telah diberlakukan di setiap negara yang menghendaki sistem perbankan yang tertib.<sup>54</sup> Prinsip kerahasiaan bank adalah suatu prinsip yang mengharuskan atau mewajibkan bank untuk merahasiakan segala sesuatu yang

---

<sup>53</sup>Yunus Husein, 2010 **Rahasia Bank dan Penegakan Hukum**, Pustaka Juanda Tigalima, Jakarta, hlm.27

<sup>54</sup>Muhammad Djumhana, 2006, Op. Cit., hlm. 169.

berhubungan nasabah penyimpan yang sudah merupakan kelaziman dalam dunia perbankan (wajib) dirahasiakan.<sup>55</sup>

Prinsip kerahasiaan bank (bank secrecy) lahir dan berkembang pada mulanya adalah untuk alasan kepentingan bisnis bank sendiri, yang memerlukan kepercayaan masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank. Masyarakat hanya akan mempercayakan uangnya pada bank atau memanfaatkan jasa bank apabila dari bank ada jaminan bahwa pengetahuan bank tentang simpanan dan keadaan keuangan nasabah tidak akan disalahgunakan. Karena alasan itu, maka bank harus memegang teguh prinsip rahasia bank.<sup>56</sup> Apabila simpanan nasabah itu dijamin kerahasiaannya, maka akan semakin menambah kepercayaan masyarakat terhadap bank yang dipilihnya, sehingga akan berefek pula pada peningkatan jumlah nasabah pada bank yang bersangkutan.

Prinsip kerahasiaan bank merupakan kelaziman dalam industri perbankan, karena bank dalam menjalankan kegiatan usaha berbeda dengan usaha perdagangan. Bank menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kepercayaan masyarakat, dengan kepercayaan itu, masyarakat akan menyimpan dananya di bank dan menggunakan jasa bank. Kepercayaan masyarakat terhadap bank

---

<sup>55</sup>Djoni S. Gazali dan rachmadi Usman, 2010. **Hukum Perbankan**, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 30

<sup>56</sup>Yunus Husein, Op. Cit., hlm. 30.

timbul salah satunya karena bank mampu menjaga kerahasiaan nasabah dan keadaan keuangannya, yang merupakan suatu tindakan yang lazim dilakukan oleh bank terhadap nasabahnya (*customary law*). Kelaziman dimaksud adalah, apabila dalam kontrak antara bank dan nasabah tidak dicantumkan adanya kewajiban untuk merahasiakan (*duty of confidentiality*), hal tersebut dianggap sudah tercantum secara implisit, sehingga bank tetap berkewajiban untuk merahasiakan keterangan tentang nasabahnya, bahkan hal ini juga berlaku bagi mantan nasabah. *Duty of confidentiality* ini terdiri dari:

1. Kewajiban untuk tidak memberikan informasi tentang nasabahnya kepada pihak ketiga;
2. Kewajiban untuk tidak menggunakan informasi rahasia yang diperoleh dari nasabahnya untuk kepentingannya, untuk menghindari adanya *conflict of interest* bagi bank.<sup>57</sup>

Kewajiban bank untuk merahasiakan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya dapat dituangkan secara eksplisit atau implisit dalam kontrak yang dibuat oleh pihak dan nasabah. Hal ini berarti, meskipun kewajiban merahasiakan tidak dicantumkan secara eksplisit dalam kontrak, tidak menjadikan bank terlepas dari ketentuan merahasiakan, karena dalam melaksanakan suatu perjanjian, harus didasarkan pada asas itikad baik antara pihak-pihak.

---

<sup>57</sup>Ibid, hlm. 60.

Dari sudut internal bank kewajiban merahasiakan keterangan tentang nasabahnya tidak diatur dalam kontrak penyimpanan dana di bank, namun pada umumnya dicantumkan dalam peraturan perusahaan tentang kewajiban pegawai bank untuk menjaga kerahasiaan keadaan keuangan nasabah sesuai dengan yang diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Negara di dunia yang menganggap rahasia bank sebagai suatu kelaziman dan juga diatur dalam suatu kontrak, contohnya negara Inggris yang menganut sistem *Common Law*. Di negara ini, pengaturan rahasia bank didasarkan pada Putusan Pengadilan dalam kasus *Tournier versus National Provincial and Union Bank of England* (1924). Ketentuan mengenai rahasia bank di negara *Common Law* Inggris, ditemukan dalam kasus yang terkenal *Tournier versus National Provincial and Union Bank of England*. Kasus ini mengisahkan seorang penggugat yang merupakan nasabah suatu kantor bank: *Moorgate Street Branch*. Rekening penggugat di bank mengalami saldo negatif sebesar sembilan Poundsterling. Bank mendesak nasabahnya untuk membayar dan nasabah menyepakati akan membayar secara mengangsur sebesar satu Poundsterling

setiap minggu. Setelah tiga kali angsuran, nasabah menghentikan pembayarannya.<sup>58</sup>

Pimpinan Cabang Bank tersebut kemudian mengetahui bahwa nasabah tersebut menerima pembayaran dari nasabah lain berupa cek sebesar empat puluh lima Poundsterling, tetapi tidak dimasukkan ke rekeningnya. Cek tersebut ditagihkan melalui London City dan Midland Bank untuk untung rekening sebuah rumah judi (*bookmaker* atau *gambler*). Kemudian Mr. Fennel, pimpinan bank, menelepon majikan dari nasabahnya untuk meminta alamat rumahnya. Dalam pembicaraan telepon diceritakan bahwa penggugat mempunyai hutang di bank dan ketika menerima cek tidak disetorkan ke rekeningnya, tetapi dialihkan ke rekening lain (*bookmaker*). Akibat informasi tersebut, kontrak penggugat dengan majikannya tidak diperpanjang dan ia diberhentikan dari pekerjaannya. Kemudian penggugat menggugat bank dengan alasan fitnah pencemaran nama baik, fitnah dan tidak memenuhi kewajibannya untuk menjaga kerahasiaan (*slander and breach of duty of confidentiality*). Putusan akhir perkara ini dinyatakan bahwa hak dari nasabah untuk dijaga kerahasiaan informasinya oleh bank adalah suatu hak yang sah. Seluruh hakim yang memeriksa kasus tersebut berpendapat bahwa kewajiban untuk merahasiakan tidak saja terdapat pada moral, tetapi juga terdapat dalam hukum yang

---

<sup>58</sup>Yunus Husein, Op. Cit., hlm. 51.

didasarkan pada hubungan kontraktual atau perjanjian antara bank dan nasabah.<sup>59</sup>

Kewajiban merahasiakan meski tidak diatur dalam kontrak antara bank dan nasabah, kewajiban bank untuk merahasiakan tetap berlaku. Kewajiban merahasiakan di negara Inggris juga dapat diatur secara kontraktual, sehingga dapat dilakukan penyimpangan dengan persetujuan nasabah. Ruang lingkup rahasia bank meliputi keadaan keuangan baik debit maupun kredit, surat berharga, informasi tentang nasabah yang diperoleh dari pihak lain. Kewajiban merahasiakan akan hilang pada saat seseorang tidak lagi menjadi nasabah bank yang bersangkutan.<sup>60</sup>

Prinsip rahasia bank kemudian berkembang tidak hanya untuk kepentingan bank, melainkan juga sebagai dasar alasan untuk melindungi kepentingan nasabah secara individual sebagai suatu hak asasi manusia yang diakui untuk melindungi rahasia pribadi (right to privacy), khususnya berkenaan dengan rahasia keadaan keuangan (financial privacy). Hal ini dapat dilihat contohnya di berbagai negara, misalnya negara Amerika Serikat, ketentuan rahasia bank didasarkan pada konsep hak asasi manusia yang diatur dalam konstitusi Amerika Serikat.<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup>Ibid, hlm. 52.

<sup>60</sup>Djoni S. Gazali dan rachmadi Usman, Op. Cit., hlm. 526-527, baca juga Yunus Husein, Op. Cit., hlm. 52.

<sup>61</sup>Yunus Husein, Op. Cit., hlm. 28-33.

Di Indonesia, Undang – Undang Dasar 1945 sebelum perubahan tidak memberikan dasar yang eksplisit seperti di beberapa negara tersebut untuk pengaturan masalah rahasia bank, begitu juga Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, juga tidak mengatur secara eksplisit mengenai *financial privacy*, meski ada satu pasal yang mendekati, yaitu Pasal 29 Ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya.<sup>62</sup>

Selain itu, menurut Bambang Setioprodo, secara filosofi, kewajiban bank memegang rahasia keuangan nasabah atau perlindungan atas kerahasiaan keuangan nasabah didasarkan pada:

1. Hak setiap orang atau badan untuk tidak dicampuri atas masalah yang bersifat pribadi (*personal privacy*);
2. Hak yang timbul dari perikatan antara bank dan nasabahnya, dalam kaitan ini bank berfungsi sebagai kuasa dari nasabahnya dan dengan itikad baik wajib melindungi kepentingan nasabah;
3. Atas dasar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang menegaskan bahwa

---

<sup>62</sup>Ibid, hlm. 48-49

berdasarkan fungsi utama bank dalam menghimpun dana dari masyarakat, bekerja berdasarkan kepercayaan masyarakat, maka pengetahuan bank tentang keadaan keuangan nasabah tidak disalahgunakan dan wajib dijaga kerahasiaannya oleh setiap bank;

4. Kebiasaan dan kelaziman dalam dunia perbankan;

5. Karakteristik kegiatan usaha bank.<sup>63</sup>

Prinsip kerahasiaan bank yang mewajibkan bank untuk merahasiakan segala sesuatu tentang nasabah penyimpan dan simpanannya, bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah secara individual. Rahasia bank dalam hal ini diperlukan karena adanya keyakinan bahwa dengan rahasia bank, maka bank dapat dipercaya oleh masyarakat yang akan menyimpan uangnya di bank. Rahasia bank inilah yang menjadi sebab, mengapa bank dapat menjadi lembaga kepercayaan. Untuk orang yang menghendaki suasana *non-disclosure*, kebutuhan untuk memegang teguh rahasia bank adalah untuk membuat debitur merasa confidence bahwa dana yang disimpannya di bank akan aman terhindar dari penyalahgunaan pihak-pihak tertentu yang ingin mencari informasi tentang keadaan keuangan nasabah dengan cara tidak dibenarkan oleh aturan yang ada.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup>Djoni S. Gazali dan rachmadi Usman, Op. Cit., hlm. 488.

<sup>64</sup>Yunus Husein, Op. Cit., hlm. 38-49.

Di samping itu, Yunus Husein juga memberikan beberapa alasan utama yang tidak jauh berbeda dengan uraian di atas, mengenai perlunya ketentuan rahasia bank dalam praktek perbankan, yaitu:

Pertama, untuk meyakinkan dan menenangkan nasabah ketika ia menyerahkan keterangan pribadinya yang bersifat rahasia kepada bank yang mempunyai hubungan kontraktual dengannya. Penyerahan keterangan dan dokumen yang bersifat rahasia ini sudah tentu untuk keuntungan kedua belah pihak. Bank tidak dapat menjalankan tugas dan usahanya (juga untuk kepentingan nasabah) apabila nasabah tidak menyediakannya dengan keterangan yang diperlukan. Hubungan antara bank dan nasabah tersebut dapat dibandingkan dengan hubungan antara pengacara dan kliennya, serta hubungan antara dokter dan pasiennya. Pengacara dan dokter memerlukan segala macam keterangan yang bersifat rahasia dari klien dan pasiennya dalam rangka pelaksanaan tugas dengan lebih baik dan sempurna. Karena keterangan yang diberikan klien dan pasien itu harus dirahasiakan untuk mendorong mereka agar memberikan keterangan selengkapnyanya.

Kedua, untuk kepentingan bank yang dalam usahannya memerlukan kepercayaan dari nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Agar nasabah mau menyimpan uangnya di bank, maka rahasia pribadi tentang penyimpan dan simpanannya harus dirahasiakan.

Ketiga, pengaturan rahasia bank dalam Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang suatu negara biasanya didasarkan pada pola berpikir dikotomis, yaitu adanya negara/pemerintah yang berkuasa di satu pihak dan adanya rakyat yang tunduk pada pemerintah atau negara. Pengaturan tersebut terutama dimaksudkan untuk membatasi campur tangan negara/pemerintah pada kehidupan pribadi (*privacy*) setiap anggota masyarakat.

Keempat, ketentuan rahasia bank ini diperlukan untuk mencegah terjadinya penyitaan yang sewenang-wenang, misalnya, seorang investor asing pada suatu negara yang kebijakannya sering berubah-ubah atau seorang pengarang yang membangkang dari penguasa di negaranya yang ingin mengamankan hasil-hasil dari tulisannya, sehingga tidak disita oleh negara.<sup>65</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa perlunya prinsip kerahasiaan bank dalam kegiatan usaha perbankan, salah satunya adalah untuk kepentingan bank itu sendiri yang sangat memerlukan kepercayaan masyarakat agar menyimpan dananya di bank. Pentingnya penerapan prinsip rahasia bank dalam kegiatan usaha perbankan kemudian berkembang dalam rangka untuk memberikan perlindungan kepada nasabah bank yang menyimpan dananya di bank melalui merahasiakan keadaan keuangan nasabah,

---

<sup>65</sup>Ibid, hlm. 11-13.

sehingga masyarakat akan merasa yakin dan mempercayakan dananya di bank.

Ketentuan rahasia bank di Indonesia diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, hal tersebut juga berlaku pula bagi Pihak Terafiliasi. Dengan adanya kewajiban merahasiakan bagi pihak bank, segala bentuk perbuatan menyalahgunakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya tanpa izin dari nasabah penyimpan atau pihak yang berwenang untuk membuka berdasarkan ketentuan perundang – undangan, merupakan tindak kejahatan yang dapat dikenakan ancaman hukuman sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Hal ini karena bank adalah lembaga yang dipercayakan masyarakat untuk menyimpan dana nasabah, sehingga perbuatan yang dapat mengakibatkan rusaknya kepercayaan masyarakat kepada bank, yang pada dasarnya akan merugikan pihak bank juga perlu selalu dihindarkan.

Undang – undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 memang belum secara khusus mengatur tentang kerahasiaan data pribadi nasabah bank, hanya mengatur secara

umum, yang mana ketentuan mengenai kerahasiaan data pribadi nasabah telah masuk dalam lingkup pengertian mengenai 'rahasia bank' yang termaksud dalam ketentuan Pasal 1 Angka 28, bahwa rahasia bank meliputi segala sesuatu tentang nasabah penyimpan dan simpanannya.

Pada Pasal 40 Ayat (1) UU Perbankan ditentukan bahwa Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya. Pelanggaran terhadap Pasal tersebut diancam dengan pidana penjara serta denda.<sup>31</sup> Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa data pribadi nasabah merupakan bagian dari segala sesuatu mengenai nasabah penyimpan yang telah diserahkan kepada bank pada saat penandatanganan kontrak penyimpanan dana.

Dimasa mendatang ada kemungkinan substansi mengenai data pribadi nasabah diatur dalam UU Perbankan yang masih dalam proses pembahasan di rapat paripurna DPR RI. Dalam Rancangan UndangUndang Perbankan 2014 (RUU Perbankan), pengaturan mengenai perlindungan terhadap kerahasiaan data pribadi nasabah, diatur dalam bab tersendiri. Bab XI Pasal 98 Ayat (1) RUU Perbankan dinyatakan bahwa Bank wajib memberikan perlindungan kepada setiap Nasabah dalam kegiatan Perbankan. Pada Ayat (2) huruf f dinyatakan bahwa dalam memberikan perlindungan kepada setiap Nasabah, Bank wajib melindungi data pribadi Nasabah dan meminta persetujuan tertulis dari Nasabah dalam hal Bank akan

memberikan dan/atau menyebarluaskan data pribadi Nasabah kepada pihak lain.

Berdasarkan uraian di atas, jika Pasal 98 RUU Perbankan ini disahkan disetujui oleh DPR RI dan disahkan oleh Presiden, maka di masa mendatang masyarakat akan memiliki payung hukum untuk melindungi kerahasiaan data pribadi yang diatur lebih spesifik dalam bab dan pasal tersendiri. Dan para pelaku usaha di sektor jasa perbankan tidak dapat menggunakan atau mengalihkan data pribadi nasabah tanpa ada persetujuan dari nasabah yang bersangkutan.

Namun demikian, meskipun dalam UU Perbankan tidak diatur secara khusus mengenai perlindungan data nasabah bank, bukan berarti pelanggaran terhadap ketentuan membuka kerahasiaan data pribadi nasabah ke pihak ketiga dibenarkan. Pelanggaran terhadap hal tersebut tetap dapat diterapkan UU Perbankan yang ada sebelum RUU Perbankan 2014 belum mendapatkan kepastian mengenai pengesahan secara hukum.

#### **4.2.2. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Data Keuangan Nasabah Bank melalui Single Identity Number dalam Basis data perpajakan**

Bank Indonesia diberi wewenang dan kewajiban untuk membina serta melakukan pengawasan terhadap bank dengan menempuh upaya-upaya baik yang bersifat Preventif dalam bentuk ketentuan-ketentuan petunjuk, nasihat, bimbingan dan pengarahan

maupun secara represif dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakantindakan perbaikan.<sup>66</sup>

Integrasi data keuangan sangat penting, utamanya dalam meningkatkan tingkat kepatuhan pembayaran pajak, tujuannya untuk meningkatkan validitas data keuangan wajib pajak. Pihak terkait dalam program ini adalah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dengan berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Terdapat dua poin penting sebagai indikator keberhasilan aksi ini, yaitu:

- (1) pencatatan dan penyimpanan data keuangan wajib pajak berbasis *Single Identity Number (SIN)* dan
  - (2) implementasi *Automatic Exchange of Information (AEOI)*.
- Dengan diberlakukannya basis data perpajakan berbasis SIN dan implementasi AEOI ini diharapkan potensi penerimaan pajak yang selama ini belum tergalang dapat direalisasikan.

Integrasi data keuangan ini sudah dimulai pada tahun 2017 dengan adanya Aplikasi Usulan Buka Rahasia Bank (Akasia) pada DJP dan Aplikasi Buka Rahasia Bank (Akrab) pada OJK. “Akasia” digunakan terbatas di internal pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mempercepat pengajuan usulan pembukaan data

---

<sup>66</sup>Budi Agus Riswandi, 2005, **Aspek Hukum Internet Banking**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 219

perbankan WP kepada Menteri Keuangan, sedangkan “Akrab” merupakan aplikasi internal OJK untuk mempercepat proses pemberian izin atas surat permintaan Menkeu. Selain dengan aplikasi Akasia-Akrab ini, pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi berdasarkan Perjanjian Internasional. Langkah ini sebagai bagian dari implementasi *Automatic Exchange of Information (AEOI)*.<sup>67</sup>

Dengan adanya Akasia-Akrab dapat mempercepat proses pengajuan dan perolehan perintah tertulis (pembukaan data nasabah) kepada bank, tentunya akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemeriksaan. Sedangkan AEOI harapannya akan meningkatkan kualitas data dan informasi perpajakan. Pada akhirnya, hal ini akan mendorong tingkat kepatuhan pajak.

Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, kewajiban bank untuk merahasiakan data nasabah tidak berlaku. Padahal sebenarnya, sebelum berlakunya Perppu ini, DJP telah diberikan kewenangan dalam mengakses informasi keuangan.

---

<sup>67</sup>Johan Lanjar Wibowo, *Aksi PPK untuk Pengamanan Penerimaan Negara*, diakses dari [http://stranasppk.bappenas.go.id/upload/file\\_article/document/\(sosialisasi-dan-penajaman-inpres-10-tahun-2016\)-Inpres%2010%202016\\_Sosialisasi%20dan%20Penajaman.pdf](http://stranasppk.bappenas.go.id/upload/file_article/document/(sosialisasi-dan-penajaman-inpres-10-tahun-2016)-Inpres%2010%202016_Sosialisasi%20dan%20Penajaman.pdf) pada tanggal 1 Desember 2017, pukul 21.12 WIB.

Tercantum dalam Pasal 35 ayat (1)<sup>68</sup> Undang – undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), yang berbunyi

*“Apabila dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan diperlukan keterangan atau bukti dari bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi, dan/atau pihak ketiga lainnya, yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan pajak, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, atas permintaan tertulis dari Direktur Jenderal Pajak, pihak-pihak tersebut wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta.”*

Selanjutnya, dalam Pasal 35 ayat (2) UU KUP dijelaskan, “Dalam hal pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terikat oleh kewajiban merahasiakan, untuk keperluan pemeriksaan, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, kewajiban merahasiakan tersebut ditiadakan, kecuali untuk bank, kewajiban merahasiakan ditiadakan atas permintaan tertulis dari Menteri Keuangan”. Selanjutnya, Pasal 35A UU KUP mengatur bahwa “Setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah dengan

---

<sup>68</sup>Lihat Undang – Undang No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).

Berdasarkan pasal tersebut, data dan informasi yang dimaksud ialah data dan informasi orang pribadi atau badan yang dapat menggambarkan kegiatan atau usaha, peredaran usaha, penghasilan dan/atau kekayaan yang bersangkutan, termasuk informasi mengenai nasabah debitur, data transaksi keuangan dan lalu lintas devisa, kartu kredit, serta laporan keuangan dan/atau laporan kegiatan usaha yang disampaikan kepada instansi lain di luar DJP.

Hambatan sebelum Perppu ini terbit diantaranya DJP harus terlebih dahulu mendapatkan permintaan tertulis dari Menteri Keuangan untuk memperoleh keterangan atau bukti terkait data dan informasi keuangan. Karena atas permintaan tertulis itu, Otoritas Jasa Keuangan selanjutnya disebut (OJK) mengeluarkan perintah tertulis kepada bank untuk memberikan keterangan atau bukti yang diperlukan untuk pemeriksaan pajak.<sup>69</sup>

Proses ini memerlukan proses birokrasi yang panjang, ditambah lagi, mepetnya Jatuh Tempo selanjutnya disebut (JT) pemeriksaan pajak. Bahkan terkadang, hingga selesainya pemeriksaan pajak, data yang dibutuhkan belum tersedia sehingga

---

<sup>69</sup>Johana Lanjar Wibowo, Perppu Nomor 1 Tahun 2017, *Buka – bukaan Data hingga Perlindungan Data*, diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/perppu-nomor-1-tahun-2017-buka-bukaan-data-hingga-perlindungan-data/> pada tanggal 1 Desember 2017, pukul 20.37 WIB.

hasil pemeriksaan pajak tidak maksimal. Hambatan ini sebenarnya sudah dicarikan solusinya dengan adanya aplikasi Akasia-Akrab untuk mempercepat proses permintaan keterangan informasi rekening atau yang lebih dikenal dengan pembukaan rekening (burek).

Hal baru dalam Perppu ini ialah kewajiban lembaga jasa keuangan dalam menyampaikan laporan (informasi keuangan) secara rutin kepada DJP. Laporan tersebut paling sedikit memuat identitas pemegang rekening keuangan, nomor rekening keuangan, saldo atau nilai rekening keuangan, dan penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan. Penyampaian laporan ini paling lama empat bulan setelah akhir tahun kalender.

Selain itu, DJP juga berwenang meminta informasi dan/atau keterangan dari lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan entitas lain. Sebaliknya, pihak-pihak tersebut wajib memberikan informasi, bukti, atau keterangan yang diminta. Nantinya, keterbukaan akses informasi keuangan yang mulai efektif Mei 2018 mendatang dapat digunakan sebagai basis data perpajakan yang lebih kuat dan akurat.

Terkait perlindungan data keuangan pribadi akan diatur dalam sebuah Undang - Undang. Saat ini, proses itu masih berupa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Data Pribadi yang masuk ke dalam Program Legislasi Nasional Tahun

2015-2019. Ketika nantinya RUU tersebut disahkan menjadi UU, negara menjamin perlindungan data pribadi.

RUU tersebut mengatur hak dan kewajiban dalam rangka perlindungan data pribadi. Data pribadi meliputi data pribadi yang bersifat umum dan spesifik. Data keuangan pribadi termasuk ke dalam data pribadi yang bersifat spesifik.

Pasal 13 RUU Perlindungan Data Pribadi<sup>70</sup> menyebutkan:

“Pengendali Data Pribadi wajib melindungi dan memastikan keamanan Data Pribadi yang dikelolanya meliputi:

- a) penyusunan dan penerapan langkah-langkah teknis operasional yang tepat untuk melindungi Data Pribadi dari kerusakan, perubahan, pengungkapan, serta Pemrosesan Data Pribadi yang bertentangan dengan Undang-Undang ini; dan
- b) penentuan tingkat keamanan Data Pribadi dengan memperhatikan sifat dan risiko dari Data Pribadi yang harus dilindungi dalam Pemrosesan Data Pribadi.”

Selain mengatur hak dan kewajiban dalam perlindungan data pribadi, RUU tersebut juga mengatur sanksi pidana ataupun administrasi bagi pihak-pihak yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana RUU tersebut, termasuk di dalamnya pula perlindungan data keuangan dalam basis data perpajakan oleh DJP

---

ataupun OJK. Menurut penulis, RUU ini menjadi cikal bakal terwujudnya Single Identity Number (SIN). Di kemudian hari, dengan adanya SIN, dapat terwujudnya integrasi data keuangan dalam pencapaian basis data perpajakan yang valid dan akurat.

Terwujudnya SIN dan integrasi data keuangan guna memperkuat basis data perpajakan menjadi faktor penentu tercapainya penerimaan pajak. Upaya pemerintah tersebut dapat terwujud sehingga mewujudkan Sila Kelima Pancasila, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, dapat segera terealisasi.

Jika single identity number terwujud, PPATK bisa meminta kepada penyedia jasa keuangan untuk mewajibkan penerapan prinsip mengenal nasabah (know your customer/KYC), Customer Due Diligence (CDD), dan Know Your Employee (KYE) secara baik agar terhindar dari adanya risiko hukum dan reputasi.

Pemerintahan Jokowi-JK sudah berkomitmen pada program e-Government, sudah selayaknya fokus dan memberikan perhatian besar pada pewujudan single identity number. Selain membantu keamanan transaksi perbankan, single identity number akan mempermudah integrasi sistem birokrasi.<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup>*Single Identity Number* Bisa Menekan Penipuan Online, diakses dari, <https://techno.okezone.com/read/2015/10/19/207/1234509/single-identity-number-bisa-menekan-penipuan-online?page=2> pada tanggal 2 Desember 2017. Pukul 06.25 WIB.

Hanya satu kartu, seorang warga Indonesia bisa menyelesaikan semua urusan dengan negara. Mulai urusan membayar pajak, identitas sebagai pekerja profesional, identitas perbankan, dan masih banyak lagi. Tentunya ini akan sangat membantu kerja pemerintah. Lembaga terkait tak perlu pusing dengan membuat kartu baru. Wajib diikuti dengan pengamanan yang ketat. Karena sistem kependudukan yang terintegrasi juga membuka peluang bagi pihak luar dan dalam negeri yang hendak membuat keonaran di dalam negeri.

Adanya *single identity number* dipastikan tugas Kemenkominfo dalam mengawasi gerak penipu lewat internet akan jauh lebih mudah. Apalagi saat ini sedang diterapkan aturan membeli kartu perdana harus dengan identitas lengkap. Otomatis semua data dengan mudah terkumpul dan bila terjadi penyalahgunaan nomor seluler, pemerintah bisa cepat menindak tegas.

#### **4.2.2.1. Perlindungan Hukum Preventif**

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon dibedakan menjadi dua macam yaitu perlindungan hukum yang preventif dan perlindungan hukum yang represif. Pada perlindungan hukum yang preventif, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum

preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum yang preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati – hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Dengan pengertian yang demikian, penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh Peradilan Umum di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum yang represif.<sup>72</sup>

Pasal 34 ayat (1) UU BI menentukan tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen dengan mengeluarkan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan bank. Dalam penjelasannya dikemukakan bahwa lembaga tersebut berfungsi antara lain melakukan pengawasan terhadap bank.... dan seterusnya. Amanat Pasal 34 ayat (1) UU BI menekankan kepada lembaga tersebut untuk bertindak sebagai dewan pengawas (supervisory board), dapat mengeluarkan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan bank secara berkoordinasi dengan BI.

---

<sup>72</sup>Philipus M. Hadjon, 1987. **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia**, PT Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 2.

Adanya *Single Identity Number* maka hal ini akan memudahkan petugas pajak untuk mengecek nasabah mana – mana saja yang wajib dikenai pajak, dengan suatu program data yang terkumpul didalam SIN tersebut.

Perlindungan hukum preventif apabila kurang memberikan perlindungan bagi pihak yang dirugikan maka pihak yang dirugikan tersebut dapat mengajukan gugatan yang mana hal tersebut termasuk dalam perlindungan hukum represif.

#### **4.2.2.2. Perlindungan Hukum Represif**

Perlindungan hukum represif diwujudkan melalui pengadilan. Munculnya perlindungan hukum represif menandakan bahwa peristiwa hukum yang telah terjadi dan telah ada pihak yang merasa dirugikan. Terhadap pihak yang merasa dirugikan oleh BMT dapat mengajukan gugatan ke pengadilan melalui OJK. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang isinya:<sup>73</sup>

Pasal 30

(1) Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan pembelaan hukum, yang meliputi:

- a. memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan

---

<sup>73</sup>Lihat Pasal 30 ayat (1) huruf b UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud;

b. mengajukan gugatan:

1. untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan itikad baik; dan/atau
2. untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan.

Perlindungan hukum represif diharapkan hak – hak masyarakat atau nasabah bank yang dirugikan dapat dipenuhi atau dikembalikan, serta diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi bank lainnya agar lebih berhati – hati dalam melakukan kegiatannya.

Dalam unia bisnis kemungkinan terjadinya sengketa sangat sulit untuk dihindari. Hal tersebut didasari oleh pertumbuhan ekonomi yang pesat dan kompleks yang melahirkan berbagai macam bentuk kerjasama bisnis. Sengketa muncul dikarenakan berbagai alasan dan masalah yang melatarbelakanginya, terutama karena adanya *conflict of interest* di antara para pihak. Sengketa yang timbul

di antara pihak – pihak yang terlibat dalam berbagai macam kegiatan bisnis atau perdagangan dinamakan sengketa bisnis.<sup>74</sup>

Sengketa atau konflik hakekatnya merupakan bentuk aktualisasi dari suatu perbedaan dan atau pertentangan antara dua pihak atau lebih. Sebagaimana dalam sengketa perdata, dalam sengketa bisnis pun pada prinsipnya pihak-pihak yang bersengketa diberi kebebasan untuk menentukan mekanisme pilihan penyelesaian sengketa yang dikehendaki, apakah melalui jalur pengadilan (litigasi) maupun jalur di luar pengadilan (non litigasi), sepanjang tidak ditentukan sebaliknya dalam peraturan perundang-undangan.<sup>75</sup>

Mekanisme penyelesaian sengketa bisnis dapat dibedakan menjadi dua, yaitu melalui jalur litigasi dan jalur non litigasi. Jalur litigasi merupakan mekanisme penyelesaian perkara melalui jalur pengadilan dengan menggunakan pendekatan hukum (law approach) melalui aparat atau lembaga penegak hukum yang berwenang sesuai dengan aturan perundang-undangan. Pada dasarnya jalur litigasi merupakan *the last resort atau ultimum remedium*, yaitu sebagai upaya terakhir manakala penyelesaian sengketa secara kekeluargaan atau perdamaian di luar pengadilan ternyata tidak menemukan titik temu atau jalan keluar. Jalur non litigasi adalah mekanisme

---

<sup>74</sup>Bambang Sutiyoso, 2006. **Penyelesaian Sengketa Bisnis**, Citra Media, Yogyakarta, hlm. 3.

<sup>75</sup>Ibid.

penyelesaian sengketa di luar pengadilan, tetapi menggunakan mekanisme yang hidup dalam masyarakat yang bentuk dan macamnya sangat bervariasi, seperti cara musyawarah, perdamaian, kekeluargaan, penyelesaian adat dan lain – lain. Salah satu cara yang sekarang sedang berkembang dan diminati oleh para pelaku bisnis adalah melalui lembaga ADR (*Alternative Dispute Resolution*).<sup>76</sup>

Dalam penjelasan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dirumuskan lebih lanjut tentang ruang lingkup hukum perdagangan, yang meliputi antara lain kegiatan di bidang perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal (investasi), industri dan hak kekayaan intelektual (HAKI). Dalam praktek sengketa bisnis terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Secara rinci sengketa bisnis dapat berupa sengketa-sengketa sebagai berikut:<sup>77</sup>

- a. Sengketa perniagaan
- b. Sengketa perbankan
- c. Sengketa keuangan
- d. Sengketa investasi
- e. Sengketa perindustrian
- f. Sengketa HAKI

---

<sup>76</sup>Ibid.

<sup>77</sup>Ibid, hlm. 7

- g. Sengketa konsumen
- h. Sengketa kontrak
- i. Sengketa pekerjaan
- j. Sengketa perburuhan
- k. Sengketa perusahaan
- l. Sengketa organisasi
- m. Sengketa hak
- n. Sengketa privat
- o. Sengketa perdagangan publik
- p. Sengketa property
- q. Sengketa lainnya yang berkaitan dengan bisnis.